

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN : 1981 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1980
TENTANG
PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pembinaan dan peningkatan administrasi, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyediakan sarana yang berbentuk Komputer lengkap dengan tenaga dan peralatannya;
 - b. bahwa terhadap pemakaian jasa komputer tersebut dikenakan penggantian biaya;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur pemakaian jasa komputer dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pusat Pengolahan Data adalah Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Komputer adalah mesin Pengolah Data secara elektronika milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Pemakaian adalah Badan Hukum atau orang yang menggunakan jasa komputer.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemakaian jasa komputer adalah :

- a. Melancarkan dan meningkatkan administrasi;
- b. Membantu penerapan manajemen yang baik;
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KOMPUTER

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyediakan komputer dengan segala kebutuhan dan perlengkapannya.

(2) Pemerintah Daerah dan atau pihak ke tiga dapat memaknai jasa komputer sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Pengolahan komputer tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data.

BAB IV

BIAYA PEMAKAIAN JASA KOMPUTER

Pasal 5

(1) Setiap pemakaian jasa komputer dikenakan penggantian biaya yang besarnya seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Penggantian biaya atas pemakaian jasa komputer tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan kepada pemakai.

(3) Perubahan besarnya penggantian biaya pemakaian jasa komputer sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengenaan penggantian biaya pemakaian jasa komputer tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data.

(2) Semua pendapatan dari penggantian biaya pemakaian jasa komputer tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, disetorkan kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Biaya intensifikasi kegiatan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan pendapatan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Pemakaian Jasa Komputer".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Semarang, 17 Juni 1980

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

SOEPARDJO

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH;

WAKIL KETUA,

ttd.

J. MOELYONO.

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusannya tanggal 19 Januari 1981 No. 061.341.33 - 027**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa tengah Nomor 1 tanggal 6 Pebruari tahun 1981 Seri
B No. 1.**

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah;**

ttd.

SOEPARNO

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 6 tahun 1980.

BESARNYA PENGgantian BIAYA JASA KOMPUTER

No.	Jenis Pekerjaan	Besarnya Penggantian Biaya	Keterangan
1.	JASA KEAHLIAN KOMPUTER : a. Biaya penusunan sitem : - Sistem I (1 s/d 4 program) - Sistem II (5 s/d 8 program) - Sistem III (lebih besar dari 8 program) b. Biaya program (per program) c. jasa Punch / Encode (per stroke)	 Rp. 250.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 0,25	Jasa keahlian komputer dikenakan sekali pada pekerjaan pertama.
2.	JASA MESIN KOMPUTER : a. Pemakaian CPU / CPU Time (per jam) b. Pemakaian Disc (per unit) c. Pemakaian Tape (per reel) d. Pemakaian mesin Converter (per stroke)	 Rp. 70.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 0,10	Jasa mesin komputer dan harga bahan dikenakan setiap kali penggunaan / pemakaian jasa komputer.
3.	HARGA BAHAN : a. Punch Card (per lembar) b. magnetic tape (per reel) c. paper (continuous form) 14 7/8" x 11" - 1 ply per box (2.000 sheets) - 2 ply per box (1.000 sheets) - 3 ply per box (1.000 sheets) - 4 ply per box (500 sheets) - 5 ply per box (500 sheets)	 Rp. 7,50 Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 32.500,00 Rp. 54.750,00 Rp. 40.000,00 Rp. 50.250,00	

PENJELASAN :

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1980**

TENTANG

**PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH
PEROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberi landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang dalam hal ini Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam menyelenggarakan dan mengelola komputer guna menunjang tugas pembinaan dan peningkatan administrasi.

Terhadap pemakaian jasa komputer milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini dikenakan penggantian biaya Daerah yang dibebankan kepada pemakai jasa. Pungutan ini berlandaskann pada Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Yang di maksud dengan pihak ketiga adalah semua pihak di luar Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang di maksud dengan jasa komputer adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh komputer karena menyelesaikan suatu tugas tertentu, misalnya : pembuatan daftar, perhitungan, design gambar dan lain-lain.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Hal ini di maksudkan untuk segera dapat menyesuaikan dengan tingkat perkembangan harga.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

